



**PUTUSAN**

Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Tes Anonim**, umur 44 tahun/tempat dan tanggal lahir Longkali, 12 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Advokat, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, Rt. 13, Rw. 19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Dalam hal ini, sesuai dengan surat Kuasa bertanggal 16 Juli 2018 telah memberikan kuasa kepada **Ideham Alaik, SH. S.Ag, Muhamad Nor, SH, Fovy Mogardian S, SH. dan Imam Mamnun, SH.** kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat disingkat POSBAKUMADIN Balikpapan, yang beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA 48, RT 13 RW 19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**Abu Nazir, S.H.. Bin Yaqub**, umur 48 tahun/tempat dan tanggal lahir Batu Raja, 25 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Halliburton Indonesia, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mulawarman I, No. Blok A/4, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2018 dengan diadakan perubahan seperlunya telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang perkaranya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 20 Juli 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 1993 di Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/103/VI/1993;
2. Bahwa selama pernikahan dalam membina rumah tangga, PENGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki 3 (tiga) orang anak, dua orang anak laki-laki dan satu anak perempuan yang belum dewasa serta memiliki harta bersama berupa :
  - a. Sebidang Tanah seluas 298 M2 (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan Nomor Induk Bidang (16.02.01.01.01215), serta Nomor IMB (452/KOMABA//DTK /BT/MG) 7 Meter X 18 Meter, yang diatasnya terdapat bangunan Permanen yang terletak di Jalan Mulawarman Komplek Perumahan Batakan Mas Blok OO No. 55, RT. 25, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Atau yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4471 Kelurahan Manggar atas Nama ABU NAZIR. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Suroyo.
    - Sebelah Timur : Juliani Nanggong.
    - Sebelah Selatan : Tukiman.
    - Sebelah Barat : Sjane Aluyi.

Tanah dan bangunan rumah tersebut masih berstatus kredit yang pembayarannya di lakukan di Bank BTN Balikpapan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Monbil KT 1706, merk , Toyota LSX, Type Super LF 80 Long, Jenis Mobil Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 1998, Isi Selinder 2446 Cc, warna Biru Metalix, dengan Nama Pemilik : ITA MA'RUF;
- c. 1 (satu) Unit Sepeda KT 4196 KP, Merk Honda Karisma , Type NF 125, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Perakitan 2004, Isi Selinder 125 Cc, Warna Biru, dengan Nama Pemilik : ITA MA'RUF;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai yang di buktikan dengan Akta Cerai nomor 401/AC/2014 PA. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 27 Februari 2014;
4. Bahwa setelah bercerai seluruh aset yang dimiliki bersama selama masa perkawinan telah dikuasai oleh pihak Tergugat baik berupa tanah dan bangunan rumah, mobil (roda empat) KT 1706 KK, merk Toyota LSX dan juga motor (roda dua) KT 4196 KP;
5. Bahwa setelah bercerai Penggugat tidak pernah diberikan hak yakni harta yang di dapat selama masa perkawinan tersebut;
6. Dan Penggugat sempat hidup berpindah-pindah dari saudara yang satu ke saudara yang lain dengan tiga orang anak yang ditanggungnya selama dan atau setelah bercerai, dan ketiga anak tersebut memang ikut Penggugat setelah bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa pembagian harta bersama secara tegas diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan dan jika terjadi perceraian janda dan duda masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, C.q. Majelis Hakim yang mmeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang Tanah seluas 298 M2 (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan Nomor Induk Bidang (16.02.01.01.01215), serta Nomor IMB (452/KOMABA//DTK/BT/ MG) 7 Meter X 18 Meter, yang diatasnya terdapat bangunan Permanen yang terletak di Jalan Mulawarman Komplek Perumahan Batakan Mas Blok OO No. 55, RT. 25, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Atau yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4471 Kelurahan Manggar atas Nama ABU NAZIR. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suroyo.
- Sebelah Timur : Juliani Nanggong.
- Sebelah Selatan : Tukiman.
- Sebelah Barat : Sjane Aluyi.

b. 1 (satu ) Unit Mobil KT 1706 KK, Merk Toyota LSX, Type Super LF 80 Long, Jenis Mobil Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 1998, Isi Selinder 2446 Cc, warna Biru Metalix, dengan Nama Pemilik : ITA MA'RUF;

c. 1 (satu) unit Sepeda motor KT 4196 KP, merk Honda Karisma, Type NF 125, Jenis Sepeda motor , model Solo, tahun perakitan 2004, isi Selinder 125 Cc, warna Biru dengan Pemilik: ITA MA'RUF;

Dibagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing :

- 1) Seperdua bagian untuk PENGUGAT
- 2) Seperdua bagian untuk TERGUGAT
3. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan walaupun ada Putusan Serta Merta, Banding, maupun Kasasi dan/atau Putusan Verzet.

### SUBSIDIAIR :

Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor: 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 25 Juli 2018,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor **1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2018, tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 serta tanggal 10 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yakni mohon perkaranya dapat diputuskan oleh Pengadilan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dipengadilan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor: 401/AC/2014/PA.Bpp. yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 28 April 2014, telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 185/103/VI/1993 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 02 Agustus 1993, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 647101.520574.0001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 21 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.3);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor **1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 647101.00.00135. atas nama Kepala Keluarga Abu Nazir, yang aslinya dikeluarkan oleh Kecamatan Balikpapan Timur tanggal 26 Agustus 2009, telah dimeteraikan secukupnya, telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Kendaraan satu unit mobil dan sepeda motor yang dibuat dan ditandatangani oleh Abu Nazir, tanggal 09 April 2014 telah dimeteraikan secukupnya, dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi bukti pembayaran Pajak Kendaraan bermotor Nomor Polisis KT-1706-KK dan KT-4196-KP tanggal 26 Juli 2018 yang telah dimeteraikan secara cukup, dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);

### B. Saksi:

1. **Ika Maymunah binti M. Thayieb Effendi**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Bahda, RT 07, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur,

didasarkan atas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat, karena saksi adalah saudara kandung/adik dari Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat, karena Tergugat pernah menjadi suami Penggugat, namun mereka telah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri, mereka telah memperoleh harta bersama yang berupa satu buah rumah yang terletak di Perumahan Batakan Mas, yang dibeli secara kredit pada tahun 2000, sekarang sudah lunas, namun saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa rumah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat namun saat ini sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah, Penggugat dengan Tergugat selama masa pernikahannya juga telah membeli satu unit mobil merk Toyota LSX dan satu unit sepeda motor merk Honda Karisma Tyoe NF 125 tetapi saksi tidak mengetahui status kendaraan tersebut atas nama siapa dan sekarang ada dimana;
- Bahwa menurut perkiraan saksi harga jual harta bersama Penggugat dengan Tergugat semuanya kurang lebih sekitar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari penuturan Penggugat sendiri, Tergugat pernah menghibahkan kedua jenis kendarannya tersebut kepada Penggugat dan anak-anaknya, cuma saksi belum pernah melihat surat hibahnya;

**2. Ruswan Arifin bin Jupri**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Perum Batakan Mas Blok OO, RT 025, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan,

didasarkan atas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat, karena saksi adalah anak keponakan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah sebagai suami isteri, namun sekarang mereka sudah bercerai dan saksi sudah lupa serta tidak ingat lagi tahun berapa Penggugat dengan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga mereka telah memiliki harta bersama berupa:

1 (satu) unit rumah yang terletak di Perum Batakan Mas type RSS sekarang dalam kondisi kosong, sekitar sejak satu setengah tahun yang lalu, lamanya, terkunci dan kuncinya dipegang oleh Tergugat, 1 (satu) unit mobil merek Toyota LSX, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Karisma;

- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2000 pada saat mereka masih sebagai suami isteri dengan cara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor **1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicicil tetapi sekarang sudah lunas dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat, sedangkan mobil dan motor saksi tidak mengetahui dibeli pada tahun berapa namun sepengetahuan saksi kendaraan tersebut dalam kondisi rusak dan berada di rumah yang diperum Batakan Mas tersebut;

-Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Handil di rumah isteri Tergugat yang baru, namun kadang-kadang datang ke rumah di Balikpapan;

- 3. Norhasanah binti Sajinah**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Sepakat III RT 11 Nomor 46, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan,

didasarkan atas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan dengan Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat semula adalah sebagai suami isteri namun sekarang mereka sudah bercerai, cuma saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat sebagai suami isteri mereka memiliki harta berupa: (1) satu unit rumah yang terletak di Perum Batakan Mas, sudah lunas kredit hanya saja saksi tidak mengerti berapa harga rumahnya sewaktu dibeli oleh mereka, 1 (satu) unit mobil Toyota LSX dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Karisma, saksi tidak mengetahui tahun perolehan dan harganya namun yang saksi mengetahui harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa pada sidang berikutnya, (tanggal 14 September 2018) Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat (descente) di komplek Perumahan Batakan Mas Jalan Mulawarman, Blok OO Nomor: 55 RT 25 Kelurahan Manggar yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Ketua RT 25 (sdr. Sugeng) dan Petugas dari Kelurahan Manggar (Nurlena), sedangkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor **1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat/ descente telah dilakukan pengukuran obyek sengketa (tanah dan bangunan rumah di atasnya) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan yang dibantu oleh Ketua RT tersebut maka telah ditemukan fakta real di lapangan sebagai berikut:

1. Luas tanah dan bangunan sesuai dengan apa yang ada tercantum di dalam surat gugatan Penggugat, yakni luas tanah kurang lebih 298 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dan luas bangunan rumah 7 X 18 M (tujuh kali delapan belas meter).
2. Rumah tersebut dalam keadaan kosong dengan pintu terkunci akan tetapi pintu pagar/garasi tidak terkunci dan bisa dibuka, dan setelah pintu pagar dibukakan oleh Kuasa Hukum Penggugat didalamnya ada terdapat satu buah mobil Kijang Toyota LSX warna biru metalik dengan Nomor Polisi: KT 1706 KK, sebagaimana yang didalilkan Penggugat sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor KT 4196 KP, Merk Honda Karisma, Type NF 125, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun perakitan 2004, isi Selinder 125 Cc, warna biru, dengan nama pemilik : ITA MA'RUF tidak ada ditempat pemeriksaan tersebut;
3. Bahwa menurut Ketua RT 25 meskipun rumah dalam keadaan kosong dan terkunci akan tetapi Tergugat sering datang ke rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang, oleh sebab itu untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari berkas perkara ini secara keseluruhan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 5 (lima) kali oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan ternyata tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan sekaligus mengambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

YÜÄä ÊÜÖÖ ÈÊÜÖÖ Çæ ÊæÇÑì Çæ ÛìÈÜÜÉ ÌÜÇÖ  
ÄÊÈÜÇÊÜä ÈÇäÈìäÜÜÉ

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara penyelesaian harta bersama ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, (vide point 10 Penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangn nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama) menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud Pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Akta Cerai atas nama Penggugat, foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abu Nazir, Fotokopi Surat Keterangan Hibah, dan Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (bukti P.1 s/d. P.6) sebagaimana tersebut di atas, dan menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing IKA MAYMUNAH binti M.THAYIEB EFFENDI, RUSWAN ARIFIN bin JUPRI dan NOR HASANAH binti SAJINAH, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas dan ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah menemukan dalam persidangan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni tahun 1993 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Putusan Pengadilan Agama Balikpapan bulan Februari 2014 sebagaimana tertera dalam Akta Cerai nomor: 401/AC/2014 tanggal 28 April tahun 2014;
- Bahwa selama masa perkawinannya mereka telah memperoleh sebidang tanah seluas 298 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan rumah diatasnya seluas 7 x 18 meter, dengan sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Penggugat, yang terletak di Jalan Mulawarman Komplek Perumahan Batakan Mas Blok OO Nomor 55 RT 25 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan batas-batas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya point 2 di atas, serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota LSX Type

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super LF 80 Long Model Mini Bus, tahun pembuatan 1998 warna Biru metalix dengan nomor Polisi KT 4196 KK atas nama Penggugat dan sepeda Motor Honda Karisma KT 4196 KP tahun perakitan 2004 atas nama Penggugat Ita Ma'ruf, meskipun Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti sertifikat tersebut karena dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi dengan keterangan para saksi dan Ketua RT serta petugas dari Kelurahan yang membenarkan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah atas nama Tergugat dan pernah ditempati bersama sebagai tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sewaktu mereka belum bercerai, demikian pula perihal satu unit mobil Kijang LSX KT 1706 KK pada saat Majelis Hakim mengadakan sidang pemeriksaan setempat ternyata mobil dimaksud ada di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk sepeda Motor tersebut karena Penggugat tidak bisa menunjukkan keberadaannya, sehingga dinyatakan tidak terbukti;

- Bahwa meskipun Penggugat tidak membuktikannya dengan menunjukkan sertifikat Hak milik Tanah tersebut oleh karena dikuasai Tergugat dan juga surat kepemilikan mobil, akan tetapi dengan bukti 3 orang saksi serta fakta real di lapangan Majelis berpendapat bahwa sebidang tanah seluas 298 meter persegi serta bangunan rumah di atasnya dan satu unit mobil Kijang LSX sebagaimana tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi perceraian atas kesepakatan dan persetujuan bersama dengan Penggugat, Tergugat telah menghibahkan satu unit mobil dan sepeda motor Honda tersebut kepada ketiga orang anaknya yang bernama MAR'I RASYID NAZIR, MUTYA NAZIR dan LUKY JAMRUT sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Hibah bertanggal 9 April 2014, namun sampai sekarang secara real pelaksanaan hibah tersebut tidak pernah terwujudkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa harta tersebut masih tetap seperti posisi semula sebelum ada surat keterangan hibah yakni sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta berupa:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sebidang tanah seluas 298 m<sup>2</sup> (dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan rumah diatasnya seluas kurang lebih 7 x 18 meter, yang terletak di Jalan Mulawarman Komplek Perumahan Batakan Mas Blok OO Nomor 55, RT 25, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Suroyo

Sebelah Timur : Juliani

Sebelah Selatan : Tukiman

Sebelah Barat : Sjane Aluyi

2. 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota LSX warna Biru metalik model Mini Bus, tahun perakitan 1998 dengan nomor Polisi KT 1706 KK adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika tidak bisa dibagi secara in natura maka dijual secara lelang melalui Kantor Pelelangan Negara dan hasil penjualannya dibagi dua, Penggugat mendapat seperdua dan Tergugat mendapat seperdua hal ini sejalan dengan maksud Pasal 35 dan 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dan "Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". serta ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian Perkawinan yang menyangkut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selain hanya keterangan hibah dari Tergugat kepada ketiga anaknya yang tidak pernah dilaksanakan, sementara mereka telah bercerai, dan terhadap harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian, oleh karena sesuai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, terhadap harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor KT 4196 KP, Merk Honda Karisma, Type NF 125, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun perakitan 2004, isi Selinder 125 Cc, warna biru, dengan nama pemilik : ITA MA'RUF karena Penggugat tidak bisa menunjukkan keberadaannya dan disaat pemeriksaan setempat dilaksanakan 1 (satu) unit sepeda motor KT 4196 KP, Merk Honda Karisma, Type NF 125, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun perakitan 2004, isi Selinder 125 Cc, warna biru, dengan nama pemilik : ITA MA'RUF tidak ada di tempat pemeriksaan tersebut sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengetengahkan apa yang tersirat dari firman Allah di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut :

أَلَا يَعْلَمُ أَنَّ فِي سَكْنِهِ مِنْ أَهْلِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَنْ وَاللَّهُ يَخْتَارُ  
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ وَاللَّهُ يَخْتَارُ

أَلَا يَعْلَمُ أَنَّ فِي سَكْنِهِ مِنْ أَهْلِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَنْ وَاللَّهُ يَخْتَارُ  
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ وَاللَّهُ يَخْتَارُ

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. An-Nisa: 32)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penyelesaian harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, untuk sebagian;
  3. Menetapkan harta berupa:
    - 3.1. sebidang tanah seluas 298 m<sup>2</sup> (dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih 7 x 18 meter, yang terletak di Jalan Mulawarman Komplek Perumahan Batakan Mas Blok OO Nomor 55, RT 25, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : Suroyo
      - Sebelah Timur : Juliani
      - Sebelah Selatan : Tukiman
      - Sebelah Barat : Sjane Aluyi;
    - 3.2. 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota LSX warna Biru metalik model Mini Bus, tahun perakitan 1998 dengan nomor Polisi KT 1706 KK; adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
  4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
  5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika tidak bisa dibagi secara in natura maka dijual secara lelang melalui Kantor Pelelangan Negara dan hasil penjualannya dibagi dua, Penggugat mendapat seperdua dan Tergugat mendapat seperdua;
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.116.000 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

,

Drs.H.M.Kahfi, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs.H.Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zakiah Darajah Muis, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	.....000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	.....000,00
(.....)		

Balikpapan 02 Oktober 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2018/PA.Bpp